



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, lahir di Rigaih pada tanggal 01 September 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, Kecamatan Setia Bakti, xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Dalam hal ini memilih beracara secara elektronik dengan nomor telepon 0823-3908-6030 dan domisili surat elektronik lailumuna49@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, lahir di Lam Teungoh pada tanggal 07 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Gampong Panton Krueng, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, Nomor handphone 0813-6035-0525, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag



### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Calang dengan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 September 2016;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong Panton Krueng, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya selama 2 tahun setelah itu pindah ke kediaman bersama di xxxxx xxxxxx, Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten xxxx Jaya;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 7 tahun, lahir pada tanggal 17 Januari 2017 (Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat);
1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 3 tahun, kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020;
2. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2022;
3. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 7.1. Tergugat menikah lagi tanpa izin dari Penggugat dan akhirnya Tergugat kedapatan oleh ibu kandung Penggugat sedang

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag



berduaan didalam mobil bersama seorang perempuan yang sedang hamil;

7.2. Penggugat semakin yakin dengan kecurigaan penggugat karena Penggugat mendapatkan barang-barang perempuan lain berupa softlens, lipstik, sepatu dan baju bayi;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Januari 2022, Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di xxxxx xxxxxx, Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten xxxx Jaya dan Tergugat berkediaman di Gampong Pantan Krueng, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya;

5. Bahwa, Tergugat pernah mendaftarkan perkara permohonan Cerai Talak berdasarkan putusan nomor 26/Pdt.G/2022/MS.Cag, tertanggal 21 Maret 2022;

6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 Tergugat meminjam mahar Penggugat sebanyak 8 mayam, dengan alasan untuk modal usaha dan hal itu diketahui oleh Keucik dan Tgk. Imam xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pada saat itu;

7. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

*Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa emas sejumlah 1 mayam yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

*Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



- 3.2. Nafkah *mut'ah* berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 6 tahun, lahir pada tanggal 17 Januari 2017; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat utang mahar berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

- Apabila Mejlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut surat tercatat Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 23 September 2024 dan 1 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

*Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



**A. Surat:**

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Lailul Muna, tanggal 10-01-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29-09-2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Setia Bakti xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 13-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi bermeterai Salinan Penetapan Ikrar Nomor 26/Pdt.G/2022/MS.Cag, tanggal 20-10-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Calang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15-02-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

*Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*





aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat kecuali sebagai tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 September 2016 di Kantor Urusan Agama Setia Bakti xxxxxxxx xxxx xxxx, karena saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx selama 2 tahun setelah itu pindah ke kediaman bersama di KABUPATEN ACEH JAYA;
  - Bahwa selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2017 (umur 7 tahun 9 bulan);
  - Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
  - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sampai tahun 2020, akan tetapi kurang lebih sejak 2021 lalu, sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan setahu saksi keduanya tidak pernah bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selamat lebih kurang 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa saksi melihat Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat sejak 2 (dua) tahun lalu;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
  - Bahwa dahulu saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui jika mahar Penggugat adalah 10 (sepuluh) mayam, namun saksi melihat yang diberikan saat itu hanya 2 (dua) mayam saja berbentuk cincin;
  - Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja sebagai xxxxx pengangkut sawit, akan tetapi penghasilannya saksi tidak mengetahui;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan dengan Penggugat kecuali sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 September 2016 dan saksi hadir di pernikahan itu sebagai saksi nikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Rigaih, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

*Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*





Kabupaten xxxx Jaya; dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2017 (umur 7 tahun 9 bulan);

- Bahwa saksi melihat anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang dan selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun selama 4 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah menikah dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, setahu saksi sejak ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat dinafkahi oleh orang tuanya dan pernah bekerja sebagai penjaga warung kopi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat adalah supir pengangkut hasil sawit namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

*Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



- Bahwa saat pernikahan, saksi melihat Tergugat hanya menyerahkan 2 (dua) mayam emas sebagai mahar dari 10 (sepuluh) mayam yang sepakati dan disebutkan ketika akad;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

*Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi dengan penetapan hadhanah dan nafkah anak serta mahar terhutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 September 2016;

*Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Musbarat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2017 (umur 7 tahun 9 bulan) sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Salinan Penetapan Ikrar Talak atas Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/MS.Cag maka harus dinyatakan Tergugat terbukti bahwa telah berhutang mahar kepada Penggugat sejumlah 8 (delapan) mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama ANAK, lahir di lahir pada tanggal 17 Januari 2017 (umur 6 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar

*Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir di lahir pada tanggal 17 Januari 2017 (umur 6 tahun);
3. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun lamanya hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK lahir di lahir pada tanggal 17 Januari 2017 (umur 6 tahun) yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
8. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
9. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak lagi memberikan kewajibannya kepada Penggugat dan Tergugat berupa nafkah;
10. Bahwa Tergugat belum menyerahkan kewajiban memberikan kekurangan mahar kepada Penggugat sejumlah 8 (delapan) mayam emas sejak menikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan

*Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*





ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf*

*Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat 2 surat gugatan dimana Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

#### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 3 angka 3.1 memohon agar Tergugat dibebankan untuk membayar biaya nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*), Hakim mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat maka Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”, hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz, oleh sebab itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan

*Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



apakah Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sedangkan Penggugat sudah bersabar sejak Tergugat pergi selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sedang pada diri Penggugat baik saat bersama maupun setelah ditinggalkan Tergugat, tidak terdapat hal-hal yang membuatnya ingkar dan keluar dari ketaatan terhadap Tergugat sebagai suami. Hal mana patut dimaknai bahwa Penggugat sudah berkorban lahir batin dan bersabar untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Hakim perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, maka perlu memperhatikan kembali profil pekerjaan sebagai supir pengangkut buah sawit, maka asumsi dasarnya adalah Tergugat memiliki penghasilan. Maka jika Tergugat berpenghasilan maka penghasilan tersebut dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Pada dasarnya asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

*Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya pendapatan dari Tergugat, maka Hakim Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketahui secara pasti penghasilan Tergugat saat ini, maka menurut Hakim perlu menggunakan ketentuan standar hidup layak sekurang-kurangnya berdasarkan kriteria atau standar hidup layak menurut Upah Minimum xxxx Jaya Tahun 2023 sejumlah Rp3.413.666 (*Tiga juta empat ratus tiga belas enam ratus enam puluh enam rupiah*), sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur xxxx Nomor Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan UMP xxxx Tahun 2024 Tanggal 17 November 2022 yaitu, sehingga apabila dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim berpendapat layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan jika nominal nafkah Penggugat selama masa iddah yang dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) setiap bulannya atau selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dalam angka 3.1 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*);

#### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 3 angka 3.2 memohon agar Tergugat dibebankan untuk membayar mut'ah berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam emas, Hakim mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri. Maka sepanjang Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka harus dianggap Penggugat telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat. Sehingga layak dan

*Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



patut mendapatkan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah melayani Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang anak selama pernikahan tersebut, dengan demikian maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dalam angka 3.2 dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa 1 (satu) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

## **Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa mengenai petitum 4 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

*Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*





Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan





kepada anak dibanding ayah;

2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2017 (umur 6 tahun) masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum 4 gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2017 (umur 7 tahun 9 bulan) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha

*Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

## **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak Penggugat pada petitum 5 surat gugatan dimana Tergugat dihukum untuk membayar biaya anak sejumlah Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*) sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya*

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag



*hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."*

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

**ويجب على الأب نفقة الولد**

Artinya:

*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

**من له اب وام فنفقته على اب**

Artinya:

*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil

*Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada anaknya, maka Hakim akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas mengenai pekerjaan Tergugat, yang telah memperoleh penghasilan setiap bulannya dimana Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% / tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

#### **Tentang Hutang Mahar**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 6 memohon agar Tergugat dibebankan untuk membayar hutang mahar sejumlah 8 (delapan) mayam emas, Hakim mempertimbangkan berikut ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari bukti P.4 serta keterangan saksi I dan saksi II Penggugat ditemukan fakta bahwa Tergugat belum melunasi mahar Penggugat sejumlah 8 (delapan) mayam dari



keseluruhan mahar yang berjumlah 10 (sepuluh) mayam. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 30 sampai dengan pasal 34 Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria (calon suami) kepada calon mempelai wanita (calon istri), baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar merupakan kewajiban bagi suami serta merupakan hak istri, sebagaimana ketentuan Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 4 :

### وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*

Menimbang, bahwa terhadap fakta belum lunasnya mahar Penggugat oleh Tergugat sebagaimana telah terbukti di persidangan, maka Tergugat senyatanya belum membayar mahar Penggugat sejumlah 8 (delapan) mayam emas dari keseluruhan mahar yang berjumlah 10 (sepuluh) mayam emas sejak menikah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka sudah sepatutnya Tergugat untuk melunasi/membayar mahar yang masih terhutang tersebut kepada Penggugat. Hal mana juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam kitab Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 57 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

### وإن وقعت فرقة بعد الدخول لم يسقط من الصداق شيء

Artinya : *Apabila terjadi perceraian sesudah dukhul maka mahar tidak gugur (harus dibayar penuh).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat telah terbukti dan memerintahkan Tergugat untuk melunasi dan membayar hutang mahar kepada Penggugat berupa emas sejumlah 8 (delapan) mayam emas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

*Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar Putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah iddah, mut'ah serta hutang mahar tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah mut'ah berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam;
  - 4.3. Hutang mahar pernikahan sejumlah sebanyak 8 (delapan) mayam;

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag





5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua kewajibannya dalam diktum 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2017 (umur 7 tahun 9 bulan) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
7. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung serta tidak membatasi Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi langsung atau tidak langsung, serta tindakan lainnya dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak tersebut dalam diktum 5, setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000.00 (*Dua ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Khaimi, S.H.I**  
Panitera Pengganti

*Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/MS.Cag*



ttd

Arisman, B.A., S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)